


Judul : Taufik Kurniawan Masih Jabat Pimpinan DPR
Tanggal : Selasa, 19 Februari 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Taufik Kurniawan Masih Jabat Pimpinan DPR

INDRIANTO EKO SUWARSO/ANTARA



SAKSI Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (18/2). Indra diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan terkait kasus dugaan penerimaan suap pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN Perubahan 2016.

● DIAN FATH RISALAH

Jabatan Taufik tak bisa digantikan sebelum berkekuatan hukum tetap.

JAKARTA — Sampai saat ini, tersangka kasus dugaan suap pengurusan DAK Kebumen, Taufik Kurniawan, masih menjabat sebagai wakil ketua DPR RI, meskipun politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu sudah menjadi tahanan KPK. Hal tersebut diungkapkan Sekjen DPR Indra Iskandar saat menjadi saksi untuk Taufik pada Senin (18/2).

Usai diperiksa oleh penyidik KPK, Indra mengungkapkan, sejauh ini belum ada pergantian kursi Taufik selaku pimpinan. Bahkan, Taufik juga belum mengajukan surat mundur dari parlemen. "Belum ada (surat pengunduran diri)," kata Indra di gedung KPK Jakarta, Senin (18/2).

KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus suap perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD Kabupaten Kebumen TA 2016. Pene-

tapan itu merupakan pengembangan dari kasus menjerat Bupati Kebumen Yahya Fuad.

Indra mengatakan, regulasi menyatakan, jabatan anggota DPR baru bisa digantikan apabila memenuhi beberapa kriteria. Pertama, perkara hukumnya telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Kedua karena mengundurkan diri dan terakhir karena meninggal dunia. Selain kriteria tersebut, kata dia, tidak bisa diberhentikan, termasuk atas desakkan fraksi-fraksi maupun ketua DPR.

"Saya kira hal itu. Selagi beliau belum mengundurkan diri, aturan di tatibnya memang itu beliau masih tercatat selaku anggota DPR," kata Indra.

Terkait pemeriksaan terhadap dirinya, Indra mengaku dicecar terkait mekanisme pembahasan anggaran. Namun, Indra enggan menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut, termasuk saat disinggung mengenai rapat pembahasan DAK untuk Kabupaten Kebumen yang diduga menjadi bancakan Taufik.

"Saya kira kalau menyangkut materi secara substansi itu penyidik, saya rasa saya *nggak* boleh bicara ya. Saya hanya teknis karena saya hanya selaku sekretaris jenderal, tentunya *kan* saya memfasilitasi semua

persidangan-persidangan di semua alat kelengkapan dewan," katanya.

Ia juga menjelaskan, beberapa dokumen terkait rapat Badan Anggaran DPR diminta oleh KPK sebagai dokumen sitaan. "Ada sekitar delapan dokumen yang disita oleh KPK tadi," katanya.

Menurut Indra, penyitaan dokumen itu untuk memastikan apakah benar dokumen itu dibuat oleh lembaganya. "Jadi, KPK untuk memastikan itu saja apakah benar dokumen-dokumen ini dibuat oleh DPR, apakah benar dokumen ini dibuat oleh staf DPR. Saya hanya dikonfirmasi," kata Indra.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah membenarkan adanya penyitaan beberapa dokumen terkait dengan risalah rapat dan pembahasan anggaran tersebut. Dalam pemeriksaan ini, Febri mengatakan, tim penyidik mencecar Indra soal proses rapat-rapat di DPR.

"Untuk pemeriksaan sekjen DPR, didalami informasi tentang proses rapat-rapat di DPR, termasuk mekanisme rapat-rapat pembahasan anggaran di Badan Anggaran," katanya.

Sebelumnya, Taufik mengungkapkan adanya aliran dana suap DAK ke pihak-pihak lain. Namun, dia menolak memerinci nama-nama pe-

nerima aliran tersebut.

Dalam kasus ini, Taufik diduga telah menerima suap dari mantan bupati Kebumen Yahya Fuad. Dugaan adanya aliran dana suap ke sejumlah pihak diperkuat tuntutan Yahya Fuad.

Dalam surat tuntutan itu, disebutkan bahwa pada Juni 2016 lalu Taufik sempat menawarkan Dana Alokasi Khusus Perubahan tahun 2016 untuk jalan sebesar Rp 100 miliar kepada Yahya Fuad. Dengan catatan, anggaran itu tidak gratis, artinya harus ada pelicin untuk kolega Taufik.

Taufik diduga menerima suap sekitar Rp 3,65 miliar dari Yahya Fuad terkait pengalokasian DAK untuk Kebumen tersebut. Suap itu diduga bagian *fee* sebesar lima persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen yang direncanakan mendapat Rp 100 miliar.

Atas perbuatannya, Taufik dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

■ antara ed: ilham tirta